

**Nabi Musa Menampar Malaikat Maut:
Jalan Tengah Polemik Hadis Musykil**

Izzuddin Washil, Ahmad Khoirul Fata
(IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAIN Sultan Amai Gorontalo)
izzuddinwashil@gmail.com, cakfata@gmail.com

Abstract

Hadith which tells the story of the Prophet Musa slapping the angel of death invites polemic among the scholars. There is a group that can accept it with various explanations, there are also those who consider death is unacceptable even though the sanad is valid. Therefore this hadith is included as an improbable hadith.

This paper tries to find a way out of the polemic. In this discussion, the author can accept opinions that reject this Hadith if the flow of understanding can be accounted for. However, the author can also accept opinions that accept it if the flow of understanding can be accounted for. An important part that must be revealed immediately in this hadith is the certainty whether or not Moses knew that what came to him was the grim reaper. If an explanation of this has been obtained, of course, we are easier to determine the attitude of accepting or rejecting this hadith. But certainty is difficult to obtain because the text of this hadith does not explicitly inform it. So what must be done now is tawaqquf.

Abstrak

Hadis yang menceritakan kisah Nabi Musa menampar malaikat maut mengundang polemik di kalangan ulama. Ada sekelompok yang bisa menerimanya dengan berbagai penjelasan, ada pula yang menganggap matannya tidak bisa diterima meski sanadnya sahih. Karena itu hadis ini dimasukkan sebagai hadis musykil.

Tulisan ini mencoba untuk mencari jalan keluar dari polemik tersebut. Dalam pembahasan ini penulis bisa menerima pendapat yang menolak hadis ini jika alur pemahamannya dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, penulis juga bisa menerima pendapat yang menerimanya jika alur pemahamannya dapat dipertanggungjawabkan. Bagian penting yang harus segera diungkap dalam hadis ini adalah kepastian apakah Musa mengetahui atau tidak bahwa yang datang pada dirinya itu malaikat maut. Jika penjelasan tentang ini sudah didapat, tentu kita lebih mudah dalam menentukan sikap menerima atau menolak hadis ini. Namun kepastian itu sulit didapat karena teks hadis ini tidak secara tersurat menginformasikan hal itu. Maka yang harus dilakukan saat ini adalah tawaqquf.

Keyword: *Hadis Musykil, Hadis Musa Memukul Malaikat, Sanad, Matan*

Pendahuluan

Nizar Ali menganggap hadis tentang Nabi Musa menampar malaikat maut digolongkan hadis musykil karena kandungan matannya dinilai aneh dan susah dipahami oleh nalar normal manusia dan ilmu pengetahuan.¹ Dalam pendahuluan buku tersebut dijelaskan, hadis-hadis yang kandungan matannya dinilai aneh dan susah dipahami nalar manusia dan ilmu pengetahuan dikenal dengan hadis musykil. Hadis musykil ini memberi kesan negatif kepada ajaran Islam sehingga memunculkan keraguan akan kebenaran hadis tersebut, atau bahkan sebagian ada yang menolaknya.²

¹Nizar Ali, *Hadis Versus Sains (Memahami Hadis-Hadis Musykil)*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 69; Syarafuddin al-Musawi memasukkan hadis tentang Nabi Musa menampar malaikat maut ini ke dalam 40 hadis bermasalah yang diriwayatkan Abu Hurairah, lihat Syarafuddin al-Musawi, *Menggugat Abu Hurairah*, penerjemah: Mustofa Budi Santoso, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h.. 78-81; Muhammad al-Ghazali membahas hadis tentang Nabi Musa menampar malaikat maut ini dalam Bab Ra'yu dan Riwayat dalam karyanya, *Studi Kritik atas Hadis Nabi Saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, penerjemah: Muhammad al-Baqir, cet. 6 (Bandung: Mizan, 1998), h. 41-46.

²Nizar Ali, *Hadis Versus Sains...*, h. 1.

Terhadap hadis-hadis musykil ini,³ para ulama telah melakukan penelitian serius dan menaruh perhatian khusus agar bisa memecahkan kemusykilannya dan mendapatkan jalan keluar sehingga hadis-hadis itu tidak lagi dipandang musykil dan pada akhirnya dapat diamalkan sebagaimana hadis-hadis sahih lainnya. Buah dari penelitian serius dan perhatian khusus terhadap hadis-hadis musykil tersebut (atau terhadap satu hadis yang tampaknya bertentangan dengan hadis yang lain) lahirlah ilmu *mukhtalaf* dan *musykil al-ḥadīth*, yaitu ilmu yang menggabungkan dan memadukan hadis-hadis yang zhahirnya bertentangan, atau ilmu yang menerangkan ta'wil hadis yang musykil meskipun tidak bertentangan dengan hadis yang lain.⁴

Dalam ilmu *mukhtalaf* dan *musykil al-ḥadīth*, hadis-hadis yang *mukhtalaf* diselesaikan dengan beberapa cara. *Pertama*, *al-jam'ū wa al-tawfiq*, yaitu mengumpulkan kedua hadis itu kemudian mengompromikannya sehingga hilang unsur kontradiktifnya. Cara yang pertama ini biasanya dilakukan dengan teknik *takhṣīṣ al-'ām* dan *taqyīd al-muṭlaq*. Apabila cara pertama ini tidak dapat dilakukan, maka dilakukanlah cara *kedua*, *tarjīh*, yaitu dengan membandingkan kedua hadis itu mana yang lebih kuat dengan meneliti ketersambungan sanadnya, kekuatan rawinya, dan keakuratan matannya. Kemudian jika cara kedua ini pun gagal, dilakukanlah cara *ketiga*, *nasakh*, yaitu dengan meneliti yang mana di antara kedua hadis itu yang lebih dahulu disampaikan dan yang mana yang kemudian.

³Nizar Ali membedakan Hadis-hadis musykil perspektif sains dengan Hadis-hadis musykil perspektif logika. Ia mengelompokkan delapan hadis musykil perspektif sains dan delapan hadis musykil perspektif logika. Maksud musykil perspektif sains adalah hadis tersebut masih perlu diteliti kembali menurut kebenaran sains. Sedangkan maksud musykil perspektif logika adalah hadis tersebut masih perlu dipahami kembali menurut kebenaran logika. Ia memasukkan hadis musykil *Nabi Musa menampar malaikat maut* ke dalam kelompok hadis musykil perspektif logika. Lihat Nizar Ali, *Hadis Versus Sains...*, h. 69-78.

⁴Mannā' al-Qaṭṭān, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, penerjemah: Mifdhol Abdurrahman, cet. 3 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 103; Bustamin, *Dasar-dasar Ilmu Hadis*, cet. 1 (Jakarta: Ushul Press, 2009), h. 118-121. Di antara kitab-kitab yang terkenal dalam ilmu *mukhtalaf* dan *musykil al-ḥadīth* ini adalah *pertama*, kitab *Ikhtilāf al-Ḥadīth* karya Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H.). *Kedua*, kitab *Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīth* karya Imam Abu Muhammad Abdullāh bin Muslim bin Qutaibah al-Dinawari (w. 276 H.). *Ketiga*, kitab *Musykil al-āthār* karya Imam al-Muhaddits al-Faqih Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Thahawi (w. 321 H.). *Kecmpat*, kitab *Musykil al-Ḥadīth wa Bayānuhu* karya Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan bin Faurak al-Anshari al-Ashbahani (w. 406 H.), lihat Mannā' al-Qaṭṭān, *Pengantar Studi Ilmu Hadits...*, h. 105.

Setelah diketahui maka hadis yang lebih dulu disampaikan dianggap telah di-*nasakh* oleh yang disampaikan kemudian.⁵

Sementara hadis-hadis yang *musykil* diselesaikan dengan cara *ta'wil*, yakni mencari penjelasan yang dapat membantu menyelamatkan hadis tersebut dari kemusykilannya. Penjelasan ini dilakukan baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual. Pendekatan tekstual menekankan aspek kebahasaan dengan merujuk kepada struktur kebahasaan Arab itu sendiri, yang meliputi setidaknya dua aspek, yaitu aspek logika bahasa dan aspek tata bahasa. Sedangkan pendekatan kontekstual menekankan aspek konteks sosial, budaya, psikologi ketika hadis itu disabdakan Nabi Muhammad serta aspek sasaran hadis itu, yakni kepada siapa hadis itu dialamatkan.⁶

Dari dua pendekatan ini, muncul beberapa pertanyaan. Apakah hadis yang dinilai bertentangan dengan logika dan sains itu hanya dipahami secara tekstual apa adanya ataukah dapat dipahami secara kontekstual? Apakah hadisnya yang memang bertentangan dengan logika dan sains ataukah pada hakikatnya pemahaman manusianya yang belum menjangkau hadis tersebut?, sehingga setelah dilakukan kajian mendalam terhadap hadis-hadis yang dipandang musykil tersebut melalui pendekatan multidisipliner ternyata hadis-hadis tersebut tidak lagi musykil dan tidak bertentangan dengan nalar manusia.

Dalam menjawab beberapa pertanyaan ini, para ulama berbeda pendapat yang dapat diklasifikasikan menjadi ada kelompok. *Pertama*, kelompok yang memandang bahwa hadis-hadis tersebut tetap berkualitas sahih, hanya saja manusia belum bisa menemukan rahasianya, serta akal manusia belum dapat menjangkaunya. *Kedua*, kelompok yang memandang bahwa hadis-hadis tersebut tidak sahih sebab ada *'illah* yang mencacatkannya dan ada pula kejanggalan artinya.⁷

Makalah ini juga akan menyajikan dua kelompok ulama yang berbeda dalam memahami hadis musykil *Nabi Musa menampar malaikat maut*. Kelompok *pertama* adalah kelompok yang menolak hadis tersebut karena menganggapnya mengandung cacat dan bertentangan dengan nalar manusia dan nalar agama, sedangkan

⁵ Bustamin, *Dasar-dasar Ilmu Hadis...*, h. 120-121; pendapat lain mengatakan, jika cara ketiga ini pun tidak dapat menyelesaikan masalah hadis musykil, maka alternatif terakhir yang mesti dilakukan adalah *tawaqquf*, yakni sikap menanggung. Hadis-hadis musykil yang kontroversial dibiarkan saja sementara, seraya terus diupayakan pemecahannya, lihat Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, cet. 5. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 94.

⁶Nizar Ali, *Hadis Versus Sains...*, h. 8-10.

⁷*Ibid.*, h. 4.

kelompok *kedua* adalah kelompok yang berusaha mena'wil hadis tersebut dan berusaha mengatasi kemusykilannya dengan memberikan beberapa penjelasan (mensyarah hadis tersebut). Namun sebelum menyajikan penjelasan kedua kelompok ini, akan dijelaskan terlebih dahulu matan hadis *Nabi Musa menampar malaikat maut* dan beberapa kemusykilannya.

Matan Hadis Nabi Musa Menampar Malaikat Maut dan Beberapa Kemusykilannya

Hadis *Nabi Musa menampar malaikat maut* terdapat dalam beberapa kitab hadis, antara lain kitab yang disusun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Walaupun tidak persis sama, matan-matan hadis *Nabi Musa menampar malaikat maut* dalam kitab-kitab hadis tersebut punya kemiripan satu sama lain. Salah satu redaksi *sanad* dan *matan* hadis *Nabi Musa menampar malaikat maut* ini dapat dilihat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلِكِ الْمَوْتِ فَفَقَّأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلِكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِكَ لَأَيِّرِدَ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَّأَ عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ الْحَيَاةُ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَثَ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَلَا أَلَانَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَمِنِّي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ زَمِيئَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ آتَى عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكُتَيْبِ الْأَحْمَرِ.⁸

⁸Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2 (Surabaya: al-Hidāyah, t.t.), h 344.

Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārīy*, redaksi matannya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلِكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِكَ لَأَيِّرِدَ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيُّ رَبِّ تُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَلَا أَلَانَ فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ زَمِيئَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكُتَيْبِ الْأَحْمَرِ

Lihat Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārīy, Bāb al-Ṭīb li al-Jumu'ah, Kitāb Bada' al-Wahy*, juz 1, h 604 (Maktabah Syāmilah). Sementara dalam *Musnad Ahmad*, redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلِكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَّأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِكَ لَأَيِّرِدَ الْمَوْتَ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ

Artinya:

Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdur Razzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami (yang ia peroleh) dari Hammam bin Munabbih (yang berkata bahwa): "Ini (adalah berita) yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami (yang ia dapat) dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda: "Malaikat maut datang kepada Musa as. seraya berkata: "Jawablah (panggilan) Tuhanmu."

Kemudian Musa as. Menempeleng malaikat maut itu dan menyebabkan bola matanya keluar. Malaikat kembali kepada Allah seraya berkata: "Engkau mengutus saya kepada hamba yang tidak menghendaki kematian, sehingga bola mata saya keluar seperti ini." Allah mengembalikan matanya dan berfirman kepadanya: "Kembalilah kepada hamba-Ku kemudian katakan kepadanya apakah anda ingin tetap hidup. Jika anda ingin tetap hidup, letakkan tanganmu di atas punggung lembu jantan, dari setiap rambut yang ditutupi oleh tanganmu, anda akan hidup satu tahun."

Lalu Musa bertanya: "Setelah itu bagaimana?" Allah berfirman: "Setelah itu anda mati." Musa menjawab: "Jika demikian, (saya ingin mati) sekarang, (seraya meminta kepada Tuhannya) dekatkanlah tanah suci sejauh lemparan batu." Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: "Jika saya di sana, akan saya tunjukkan kuburnya berdekatan dengan bukit pasir merah."

Dari segi sanadnya, hadis-hadis tentang *Nabi Musa menampar malaikat* ini memiliki sanad yang *muttasil*, sehingga hadis-hadis tersebut termasuk hadis *marfū*⁹ dan berkualitas sahih.¹⁰ Namun dari segi matannya, hadis-hadis tersebut masih diperdebatkan oleh sebagian ulama karena kandungan isinya dianggap bertentangan

ثُمَّ قَالَ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالآنَ فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ مَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَنْبِ الْأَحْمَرِ

Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 13, cet. 2 (tpt.: Mu'assasah al-Risalah, 1999), h. 84 (Maktabah Syāmilah).

⁹ *Marfū*: sesuatu yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw., baik yang disandarkan itu perkataan Nabi Saw., perbuatan, *taqrīr*, maupun sifatnya; baik yang menyandarkannya itu dari kalangan Sahabat atau pun bukan; baik sanadnya *muttasil* (bersambung) atau pun *munqati'* (terputus), lihat Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, cet. 3 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), h. 161. Sementara Mannā' al-Qaṭṭān mendefinisikan h.adis *marfū* sebagai sabda, perbuatan, *taqrīr*, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw., baik yang bersifat jelas atau pun secara h.ukum, baik yang menyandarkan itu Sah.abat atau bukan, baik sanadnya *muttasil* (bersambung) atau pun *munqati'* (terputus), lih.at Mannā' al-Qaṭṭān, *Pengantar Studi Ilmu H.adits...*, h. 172.

¹⁰ Nizar Ali, *H.adis Versus Sains...*, h. 70. Lih.at juga Ali Mustafa Yaqub, *Kritik H.adis...*, h. 91.

dengan nalar dan logika manusia. Karena dari segi sanadnya hadis-hadis ini memiliki sanad *muttasil* dan termasuk hadis *marfū'*, namun dari segi matannya hadis-hadis ini dianggap mengandung cacat dan kejanggalan, maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis musykil.¹¹

Letak kemusykilannya adalah sebagai berikut:¹²

1. Jika seseorang menempeleng orang lain dan berakibat memberikan cacat orang lain, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan fasik. Bagaimana jika hal ini dilakukan terhadap malaikat? Tentu kefasikan dan kezalimannya bertambah besar lagi. Apakah mungkin seorang Rasul, Musa as., melakukan perbuatan tersebut?
2. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Musa as. tidak mengetahui bahwa dirinya akan meninggal. Bahkan Nabi Musa as. ragu akan kematiannya. Teks yang menunjukkan hal itu adalah pertanyaan Musa as.: *thumma mā* (setelah itu bagaimana?) yang mengindikasikan bahwa Musa as. tidak mengetahui akan adanya kematian.

¹¹Walaupun matannya dinilai mengandung cacat dan kejanggalan, matan h.adis musykil berbeda dengan matan h.adis palsu karena matan h.adis musykil berbeda dengan matan h.adis palsu. Ada beberapa tanda kepalsuan matan h.adis. *Pertama*, kelemahan kalimat, yaitu sekiranya seorang yang mengetahui makna ungkapan Arab mendapatkan kalimat tertentu itu lemah., yang tidak mungkin keluar dari seorang yang fasih. *Kedua*, lemah. dari segi makna, yaitu jika sebuah h.adis menyalahi kepastian-kepastian rasional tanpa kemungkinan dapat menakwilkannya. Contohnya ialah. h.adis, “Sesungguhnya kapal Nabi Nuh. itu melakukan th.awaf di Ka’bah. tujuh. kali dan sh.alat di Maqam Ibrah.im dua raka’at”. *Ketiga*, bertentangan dengan makna jelas dari kitab suci al-Qur’an, yang tidak bisa lagi ditakwilkan, seperti h.adis, “Anak h.asil zina tidak akan masuk surga sampai tujuh. turunan”. H.al itu bertentangan dengan firman Allah., “Seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain”. *Keempat*, h.adis itu menyalahi fakta-fakta sejarah. yang diketahui di zaman Nabi Saw. Misalnya h.adis bah.wa Nabi mewajibkan *jizyah*. atas penduduk Kh.aibar dan membebaskan mereka dari usaha dan kerja paksa dengan persaksian Sa’d ibn Mu’adz dan catatan Mu’awiyah. ibn Abi Sufyan. Padahal *jizyah*. belum ditetapkan pada tah.un peristiwa Kh.aibar itu, dan ayat tentang *jizyah*. itu turun setelah. perang Tabuk. Dan bah.wa Sa’d ibn Mu’adz meninggal sebelum itu pada waktu perang Kh.andaq, sedangkan Mu’awiyah. masuk Islam pada tah.un pembebasan Makkah.. *Kelima*, h.adis itu mengandung sifat berlebih.an dalam soal pah.ala yang besar atas perbuatan yang kecil, dan berlebih.an dalam soal ancaman siksa berkenaan dengan perkara sepele. Contohnya ialah. h.adis, “Barangsiapa mengerjakan sh.alat Dh.uh.a sekian dan sekian raka’at maka ia akan diberi pah.ala tujuh. puluh. Nabi”. Lih.at Muṣṭafā al-Sibā’ī, *Sunnah. dan Peranannya dalam Pentapan H.ukum Islam: Sebuah. Pembelaan Kaum Sunni*, penerjemah.: Nurch.olish. Madjid, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 66-72.

¹² Nizar Ali, *H.adis Versus Sains...*, h. 71.

3. Allah mengutus malaikat maut ke Musa as. untuk mencabut nyawanya. Mengapa malaikat maut tidak mampu melaksanakan perintah Allah sehingga dia kembali kepada-Nya dengan tangan hampa?
4. Perbuatan menempeleng malaikat sampai mengakibatkan matanya keluar dilakukan atas dasar ketidaksukaan Musa as. terhadap kematian dan lebih menyukai kehidupan. Kalau demikian, mengapa Musa as. tidak mau menerima umur yang diberikan Allah sejumlah rambut yang tertutup tangannya?

Beberapa kemusykilan ini menyebabkan para ulama mempunyai sikap berbeda terhadap hadis ini. Setidaknya ada dua sikap ulama yang berbeda dalam menyikapi hadis ini. *Pertama*, sebagian mereka menolak hadis ini karena menilainya mengandung cacat serius menurut logika agama dan nalar manusia. *Kedua*, sebagian yang lain tetap menerimanya tetapi melakukan ta'wil dan memberikan beberapa penjelasan sebagai upaya menghilangkan unsur-unsur kemusykilannya. Berikut akan dijelaskan alasan kedua pendapat ulama tersebut yang menolak hadis ini dan yang menerimanya.

Argumen yang Menolak

Di antara ulama yang menolak hadis ini adalah *pertama*, Syaikh Muhammad al-Ghazali yang bercerita: “Ketika sedang berada di Aljazair, seorang mahasiswa bertanya kepadanya: ‘Sahihkah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Musa pernah menonjok mata malaikat maut sehingga menyebabkan buta sebelah, yaitu ketika malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya?’”¹³

Pada mulanya ia tidak ingin menanggapi pertanyaan ini, bahkan ia balik bertanya, “Apa gunanya hadis ini bagimu? Hadis ini tidak berkaitan dengan suatu akidah dan tidak pula dengan suatu kewajiban amaliah. Lebih baik Anda menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih penting dan lebih bermanfaat.” Namun ketika mahasiswa itu mendesaknya agar memberikan jawaban terhadap pertanyaannya, Syaikh Muhammad al-Ghazali memberikan penjelasan, “Hadis itu sanadnya sahih, tetapi matannya menimbulkan keraguan. Ia mengisyaratkan bahwa Musa membenci kematian. Ia tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah setelah terpenuhi ajalnya. Penolakannya terhadap maut setelah datang kepadanya malaikat yang ditugasi untuk itu sungguh merupakan hal yang aneh. Apalagi ia tergolong Nabi-nabi *ulul ‘azmi*.”¹⁴

¹³Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritik atas Hadis Nabi Saw...*, h. 41-42.

¹⁴*Ibid.*, h. 42.

Ia melanjutkan, “Malaikat itu telah berkata kepada Musa: ‘Penuhilah panggilan Tuhanmu!’ Maksudnya, usiamu telah habis. Bersiap-siaplah untuk menyerahkan ruhmu dan kembali pulang kepada Tuhanmu. Adakah hal seperti ini akan menggelisahkan Musa? Adakah Musa membenci kematian? Namun apa artinya perasaan seperti itu setelah habisnya usia seseorang dan setelah kedatangan malaikat untuk mengambil kembali apa yang ditiptkan padanya. Apa kiranya yang dibenci Musa dalam perjumpaan yang sudah pasti itu? Apalagi kebenciannya itu telah berubah menjadi kemarahan yang memuncak, sedemikian sehingga mendorongnya menojok mata malaikat sehingga membutakannya seperti bunyi hadis tersebut.”¹⁵

Pada bagian akhir penjelasannya, ia menulis: “Hadis ini dan yang serupa dengannya tidak berkaitan dengan akidah atau pun perilaku. Selama ini ia tetap di tempatnya, terlampaui oleh mata yang sibuk memandang ke arah ajaran-ajaran Islam yang bersifat praktis dan yang kedudukannya lebih penting. Para imam telah menolak beberapa hadis yang walaupun sanadnya sahih, matannya mengandung ‘illah (cacat). Dengan adanya cacat tersebut, tidak terpenuhilah persyaratan kesahihannya.”¹⁶

Kedua, Syarafuddin al-Musawi.¹⁷ Ketika mengomentari hadis ini, ia berkata, “Pantaskah Allah memilih di antara hamba-hamba-Nya orang yang bertindak zalim kepada malaikat Allah hanya karena marah serta bertindak seperti orang-orang sombong yang memberontak, atau membenci kematian sedemikian besar sebagaimana orang bodoh? Apakah itu mungkin bagi Musa yang Allah karuniakan bisa bicara dengan-Nya serta mengangkatnya menjadi salah satu di antara Nabi-nabi terbaik-Nya? Bagaimana ia membenci kematian sementara ia berhasrat untuk bertemu dengan Allah serta agar bisa dekat dengan-Nya? Apa salahnya malaikat maut yang tidak lain adalah utusan Allah padanya hingga ia ditampar dan matanya dicungkil?”¹⁸

Menurut Syarafuddin, sudah jamak diketahui bahwa kekuatan umat manusia secara bersama-sama, atau kekuatan seluruh makhluk sejak awal penciptaan hingga hari kiamat tidaklah bisa melawan kekuasaan malaikat maut. Bagaimana begitu mudah bagi Musa

¹⁵ *Ibid.*, h. 45.

¹⁶ *Ibid.*, h. 46.

¹⁷ Beliau adalah salah seorang ulama besar Syi’ah. Ia dilahirkan pada tahun 1290 H. di kota al-Kadzimiyah. (Irak) dari kedua ibu-bapak yang silsilah keturunannya bersambung kepada Rasulullah. Saw. Di antara karyanya adalah. *al-Fuṣūl al-Muḥimmah. fī Ta’līf al-Ummah.*, *al-Kalimah. al-Gharrā’ fī Tafḍīl al-Zah.rā’*, *al-Naṣṣ wa al-Ijtihād*, *Abū H. urayrah.*, *Masā’il al-Fiqh. iyyah.*

¹⁸ Syarafuddin al-Musawi, *Menggugat Abu H. urairah.*, h. 79-80.

menamparnya? Apakah malaikat maut tidak dapat membela diri sekalipun mampu mengambil nyawa Musa terutama setelah ia diperintah Allah untuk melakukannya? Serta kapankah malaikat maut memiliki mata yang bisa dicungkil? Setelah ditampar Musa, ia tidak diperintahkan oleh Allah untuk menuntut balas atas Musa. Allah pun tidak menyalahkan Musa. Dia malah memujinya dengan memberi pilihan antara mati atau hidup selama beberapa tahun lagi sebanyak helai rambut sapi jantan yang ditutupi tangannya.¹⁹

Syarafuddin juga menolak hadis yang menyatakan bahwa mula-mula malaikat maut biasa mendatangi manusia dengan menampakkan diri sebelum kematian Musa. Namun ia datang pada mereka dengan tidak memperlihatkan diri setelah meninggalnya Musa.²⁰ Menurutny, hadis riwayat Abu Hurairah ini telah membebani para pembelanya dengan apa yang tidak sanggup mereka tanggung serta akan melemahkan mereka, yang akal mereka tidak dapat menerimanya.²¹

Argumen yang Menerima

Di antara ulama yang menerima hadis ini dengan memberikan beberapa penjelasan (*syarah*) agar kemusykilannya hilang adalah *pertama*, al-Māziriyy. Ia berkata: “Para ulama telah memberikan jawaban atas keraguan ini dengan beberapa jawaban: 1. malaikat dapat berubah-ubah bentuk sesuai kehendaknya dengan izin Allah, seperti Jibril yang pernah datang dalam bentuk seorang yang bernama Dihyah. Dalam hal ini, tentu bentuk malaikat ini adalah bentuk abstrak (*takhayyulan*), sehingga yang ditampar Musa adalah mata abstrak (*‘aynan mukhawayyalah*) bukan mata hakiki (*‘aynan ḥaqīqiyyah*); 2. Allah telah memberikan izin kepada Musa untuk perbuatannya

¹⁹ *Ibid.*, h. 80.

²⁰ Redaksinya sebagai berikut:

حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مصعب بن المقدم, عن حماد بن سلمة, عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ كَانَ يَأْتِي النَّاسَ عِيَانًا حَتَّى أَتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ, قَالَ: فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَبِّ, إِنَّ عَبْدَكَ مُوسَى فَقَأَ عَيْنِي, وَلَوْ لَا كِرَامَتَهُ عَلَيَّكَ لَشَقَقْتَ عَلَيْهِ, فَقَالَ: أَتَيْتَ عَبْدِي مُوسَى, فَقُلْ لَهُ: فَلْيَضَعْ كَفَّهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ, فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارْتِ يَدِهِ سَنَةٌ, وَ خَيْرُهُ بَيْنَ ذَلِكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ الْآنَ, قَالَ: فَأَتَاهُ فَخِيرَهُ, فَقَالَ لَهُ مُوسَى: فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْمَوْتُ, قَالَ: فَلَاآنَ إِذًا, قَالَ: فَشَمَمَهُ شَمَّةً قَبِضَ رُوحَهُ. قَالَ: فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى النَّاسِ حُفِيَّةً."

Lih.at Abu Ja'far Muh.ammad bin Jarir al-Th.abari, *Tārīkh. al-Ṭabariyy Tārīkh. al-Umam wa al-mulūk*, jilid 1, cct. 3 (Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah., 2005), h. 256.

²¹ Syarafuddin al-Musawi, *Mcnggugat Abu H.urairah...*, h. 80-81.

meninju mata malaikat itu. Jika demikian, maka perbuatannya itu merupakan ujian bagi si penderita. Sedangkan Allah berhak melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya atas makhluk-Nya. Dan Ia berhak menguji mereka dengan apa saja yang diinginkan oleh-Nya; 3. Musa pada mulanya tidak mengetahui bahwa yang datang kepadanya adalah malaikat utusan Allah dan mengira ia adalah laki-laki biasa yang datang kepadanya hendak membunuhnya. Maka terjadilah perkelahian antara keduanya yang mengakibatkan si malaikat menjadi buta sebelah.”²²

Kedua, al-Utsaimin. Ia berkata: “Hadis ini terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥayn Bukhārī* dan *Muslim*, dan ditolak kesahihannya oleh ahli bid’ah karena dianggap mengandung cacat, yakni malaikat maut ditampar Nabi Musa.” Lalu ia memberikan penjelasan: “Malaikat maut mendatangi Nabi Musa dalam bentuk manusia yang tidak dikenali Nabi Musa dan tiba-tiba hendak membunuhnya. Tentu dengan naluri kemanusiaannya Musa menolaknya. Sekiranya Musa mengenalinya bahwa ia adalah malaikat maut tentu ia tidak akan menamparnya. Karena itu, pada kedatangan malaikat maut yang kedua kali, Nabi Musa memasrahkan dirinya ketika sang malaikat sudah datang dengan tanda pengenal dari Allah.”²³

²² Redaksinya adalah, sebagai berikut:

قَالَ الْمَازِرِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا تَطَعُنُ بِهِ الْمُلْحِدَةُ وَتَتَلَاَعَبُ بِتَقْلِيدِهِ الْأَثَارَ لِسَبَبِهِ وَتَقُولُ كَيْفَ يَجُوزُ عَلَى نَبِيِّ مِثْلِ مُوسَى أَنْ يَقْفَأَ عَيْنَ مَلَكٍ وَكَيْفَ تُقْفَأُ عَيْنُ الْمَلِكِ ... وَأَصْحَابِنَا عَنْ هَذَا ثَلَاثَةٌ أَجْوِبَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْمَلَكَ يُتَصَوَّرُ فِي آيِ الصُّورِ شَاءَ مَا يُقَدِّرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْهَا ، ... وَقَدْ تَمَثَّلَ جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِصُورَةِ دَخِيَّةٍ وَقَالَ أَصْحَابُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ إِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ قَدْ تَكُونُ تَحْيُلًا فَيَكُونُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَا عَيْنًا مُحْيِلَةً لَا عَيْنًا حَقِيقِيَّةً وَهَذَا الْجَوَابُ عِنْدِي لَا يُفْعِلُهُمْ وَيُقُولُونَ: إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ مَلَكٌ وَأَنَّ ذَلِكَ تَحْيِيلٌ فَكَيْفَ يَصُكُّهُ وَيُقَابِلُهُ بِهَذِهِ الْمُقَابَلَةِ وَهَذَا لَا يَلِيْقُ بِالتَّيْبِيِّنَ ... (وَجَوَابٌ ثَالِثٌ) مَا لَ إِليْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَهُوَ مِثْلُ مَا قَالُوهُ فِيهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَتَعَدُّ أَنْ يَكُونَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَدْرَنَ اللَّهُ لَهُ فِي هَذِهِ اللَّطْمَةِ حِنَّةٌ لِلْمَلْطُومِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَتَعَدُّ خَلْقَهُ بِمَا شَاءَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عِبَادِهِ يَمْنَعُهُ فَضِيلَتُهُ مِنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا شَاءَ (وَيُظْهِرُ لِي جَوَابٌ رَابِعٌ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَلَكٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَظَنَّ أَنَّهُ رَجُلٌ أَنَاةً يُرِيدُ نَفْسَهُ فَدَافَعَهُ عَنْهَا مُدَافَعَةً أَذَتْ إِلَى فَوْءِ عَيْنِهِ وَهَذَا سَائِعٌ فِي شَرِيْعَتِنَا أَنْ يُدَافِعَ الْإِنْسَانُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ أَرَادَ قَتْلَهُ

Lih. at *Tarḥ. al-Tath.rīb*, juz 4, h. 311 (Maktabah. Syāmilah.).

²³ Redaksinya adalah, sebagai berikut:

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وإنما أثبتته المؤلف في العقيدة لأن بعض المتبدعة أنكروه معللاً ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم: بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو؟ يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه، ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور.

Lih. at Muh.ammad ibn Sh.alih. al-Utsaimin, *Syarah. Kitāb ‘Aqīdah. al-Tah.āwīyyah.*, juz 1, h. 29. Baca juga Abu al-Faraj Abdurrah.man ibn al-Jauzi,

Dari beberapa penjelasan yang diberikan kelompok ulama yang menerima hadis musykil *Nabi Musa menampar malaikat maut* ini dapatlah diambil kesimpulan bahwa *pertama*, hadis ini tidak lagi musykil ketika dipahami bahwa Nabi Musa tidak mengenali malaikat maut ketika datang pertama kali dalam bentuk manusia, karena itu Nabi Musa menamparnya. *Kedua*, kedatangan malaikat maut dalam bentuk manusia tidaklah mustahil karena malaikat maut dapat menjelma dalam bentuk apa pun yang diinginkannya atas izin Allah.

Bagaimana Menyikapi Kedua Pendapat Ini?

Penulis berpendapat, munculnya perbedaan pendapat mengenai hadis musykil *Nabi Musa menampar malaikat maut* ini sehingga menyebabkan kelompok ulama yang satu menolak hadis ini dan yang lain menerimanya disebabkan adanya perbedaan pemahaman dan penjelasan terhadap hadis ini. Bagi yang menolak hadis ini, tindakan Nabi Musa menampar malaikat maut adalah tindakan sembronoh dan tidak patut dilakukan oleh seorang Nabi karena malaikat maut datang baik-baik mengabarkan berita berakhirnya usianya. Sementara bagi yang menerimanya, tindakan Nabi Musa menampar malaikat maut dapat dibenarkan karena tindakan itu merupakan upaya perlawanan terhadap orang yang akan membunuhnya. Karena itu, menurut penulis, keduanya sama-sama benar sepanjang mengikuti alur pemahaman masing-masing.

Ada tiga hal yang perlu penulis tekankan di sini. *Pertama*, penulis setuju dengan pendapat yang menolak hadis ini jika alur pemahamannya dapat dipertanggungjawabkan. Dari beberapa alasan yang dikemukakan kelompok ulama yang menolak hadis ini, dapatlah dikemukakan alur pemahaman mereka sebagai berikut: “*Nabi Musa tahu bahwa yang datang adalah malaikat maut. Ia datang baik-baik mengabarkan berakhirnya usia Musa. Tidak ada tindakan malaikat yang akan mencelakakan Nabi Musa.*” Bila demikian halnya, tentu kita bisa menerima keberatan kelompok ini: “*Apa salah malaikat maut yang sudah datang baik-baik hingga Nabi Musa marah besar sampai menampar sang malaikat?*”

Alur pemahaman ini diperkuat dengan argumen kelompok yang menerima hadis ini bahwa yang ditampar Nabi Musa bukanlah mata hakiki (*‘aynan ḥaqīqiyyah*) malaikat tetapi mata abstrak (*‘aynan mukhayyalah*) malaikat. Artinya, walaupun malaikat maut datang dalam bentuk manusia, ia tetap saja makhluk Allah yang immateri dan tak bertubuh jasmani. Karena itu, menurut kelompok yang menolak

Kasyf al-Musykil min Ḥ. adīth. al-Ṣaḥ. Ṭh. ayn, juz 1 (Riyād: Dār al-Waṭn, 1997), h. 956 (Maktabah. Syāmilah.).

hadis ini, mustahil malaikat mempunyai mata yang bisa dicungkil layaknya mata manusia biasa.

Konsekuensinya, jika kita setuju dengan pendapat yang pertama ini, tentu kita menolak kesahihan matan hadis musykil Nabi Musa menampar malaikat maut itu walaupun sanadnya sahih menurut ukuran Ṣaḥīḥayn Bukhāriy dan Muslim. Dalam hal kesahihan Ṣaḥīḥayn Bukhāriy dan Muslim, menarik mengutip pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Burhan. Imam Nawawi berkata, “Pendapat Ibnu Shalah berbeda dengan pendapat para ulama muḥaqqiq dan ulama lainnya yang berpendapat bahwa hadis-hadis Ṣaḥīḥayn yang tidak mutawatir memberi pengertian ḥadīth, semuanya termasuk hadis āḥād, dan hadis āḥād mengandung pengertian ḥadīth. Tidak ada perbedaan antara Imam Bukhari dan Muslim dengan ulama lainnya dalam hal ini.

Kebersamaan umat dalam menerima hadis Ṣaḥīḥayn berarti wajib mengamalkannya. Namun, tidak mesti adanya kesepakatan umat untuk mengamalkan hadis-hadis Ṣaḥīḥayn adalah juga kesepakatan mereka untuk memastikan bahwa hadis tersebut berasal dari perkataan Rasulullah Saw.” Sedangkan Ibnu Burhan berkata, “... Karena Imam Bukhari tidak ma‘ṣūm, maka kita tidak bisa langsung memutuskan sahih perkataannya. Sebab, ahli hadis dan ulama menyalahkan Bukhari dan Muslim serta menetapkan keteledoran keduanya. Karena itu, perkataan keduanya pun tidak bisa diputuskan sahih begitu saja tanpa penelitian.”²⁴

Selain alasan di atas, ada alasan lain yang menguatkan penolakan kelompok pertama ini. Menurut kelompok pertama, Nabi Musa tahu bahwa yang datang pada dirinya adalah malaikat Maut dalam rangka akan mencabut nyawanya. Hal ini sangat bisa diterima nalar logika, lebih-lebih nalar agama, karena orang biasa saja, yang bukan wali atau Nabi, banyak yang mempunyai instink atau firasat kematian yang mengisyaratkan bahwa dirinya sudah mendekati ajal kematiannya. Instink atau firasat kematian itu bisa dijumpai dalam banyak cerita dan kesaksian di masyarakat. Misalnya, seorang yang bakal mati meninggalkan pesan pada sanak keluarganya bahwa sebentar lagi bakal ada tamu berdatangan. Tidak jarang juga instink atau firasat kematian itu datang melalui mimpi.²⁵

Tanda datangnya kematian itu lebih pasti lagi pada orang-orang yang derajat spiritualnya sudah tinggi seperti para wali Allah. Bagi mereka, datangnya kematian itu bukan lagi melalui firasat yang

²⁴Lih.at Abu Usamah. Salim bin Ied al-H.ilaly, *H.adits Ah.ad H.ujjah dalam H.ukum dan Aqidah.*, penerjemah.: Normal Sh.o’iman, cet. 1 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah., 2006), h. 212-213.

²⁵Komaruddin H.idayat, *Psikologi Kematian*, cet. 4 (Bandung: mizan, 2013), h. 139-145.

seakan-akan dipaksakan kehadirannya, melainkan mereka benar-benar tahu dan menyadari datangnya kematian sebagai pengetahuan hakiki yang tak diragukan. Bila kita membaca biografi para wali, kita akan mendapati bahwa sebelum ajal menjemput mereka, mereka sudah mengetahuinya dengan penuh kesadaran. Berikut adalah cerita salah seorang wali Allah saat menjemput ajalnya:

“Pada saat menjelang akhir hayatnya, banyak sekali orang-orang alim duduk mengelilinginya. Rabi’ah meminta kepada mereka, ‘Bangkit dan keluarlah. Berikan jalan kepada pesuruh-pesuruh Allah yang Maha Agung’. Maka semua orang bangkit dan keluar, dan pada saat mereka menutup pintu, mereka mendengar suara Rabi’ah mengucapkan kalimat *syahadat* dan mereka mendengar sebuah suara, *‘Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, berpuas-puaslah dengan-Nya. Maka masuklah bersama golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku’* (QS. 89: 27-30).

Setelah itu tidak terdengar lagi suara apa pun. Pada saat orang-orang itu masuk kembali ke kamar itu, didapatinnya Rabi’ah sudah meninggalkan dunia fana ini. Segera setelah Rabi’ah menghembuskan nafas terakhirnya, para dokter yang berdiri di hadapannya meminta agar jasad wanita sufi itu segera dimandikan. Setelah semua perlengkapan selesai, mereka melaksanakan shalat jenazah bersama dan mengubur jasad rentan itu di tempat yang ia akan berada di sana selamanya.”²⁶

Cerita Rabi’ah ini menunjukkan bahwa sebelum ajal tiba pada dirinya, ia telah mengetahui dan menyadarinya. Hampir semua wali Allah, yang jiwanya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan selalu tenggelam dalam lautan kesadaran akan zat Allah, mengetahui dan menyadari kapan dan di mana ajal datang pada dirinya. Jadi, kembali ke pokok persoalan, jika para wali Allah saja mengetahui dan menyadari datangnya ajal pada dirinya, maka tidak mungkin para Nabi (termasuk Nabi Musa yang bahkan termasuk golongan Nabi-Nabi *ulū al-‘azmi*) yang tingkatan jiwanya di atas para wali tidak mengetahui dan menyadari datangnya kematian.

Kedua, Penulis juga setuju dengan pendapat yang menerima hadis ini jika alur pemahamannya dapat dipertanggungjawabkan. Dari beberapa alasan yang dikemukakan kelompok ulama yang menerima hadis ini, dapatlah dikemukakan alur pemahaman mereka sebagai berikut: “*Nabi Musa tidak mengetahui bahwa yang datang adalah malaikat maut karena ia datang dalam bentuk manusia, dan tiba-tiba*

²⁶ Margaret Smith., *Rabi’ah.: Pergulatan Spiritual Perempuan*, penerjemah.: Jamilah. Baraja, cet. 2 (Surabaya: Risalah. Gusti, 1999), h. 51.

ia hendak menghabisi nyawa Musa.”²⁷ Bila demikian halnya, tentu kita bisa menerima alasan penerimaan kelompok ini: “Wajar jika Musa bertindak kasar terhadap orang yang tak diundang dan hendak menghabisi nyawanya. Musa telah bertindak benar sesuai naluri kemanusiaannya.”

Jika kita setuju dengan pendapat yang kedua ini, tentu kita menilai hadis musykil *Nabi Musa menampar malaikat maut* ini sebagai hadis sahih yang tidak musykil lagi karena kemusykilannya sudah dihilangkan dengan cara ta’wil. Dan tidak ada lagi masalah karena sanadnya juga sahih menurut ukuran *Ṣaḥīḥayn Bukhāriy* dan *Muslim*.

Nalar kelompok kedua ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin tergesa-gesa menolak hadis sahih meskipun hadis tersebut sulit dipahami. Dalam hal ini, menarik mengutip pendapat Yusuf Qaradhawi. Beliau mengatakan, bertindak tergesa-gesa dengan menolak setiap hadis sahih semata-mata karena sulit dipahami adalah tindakan ngawur yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang mendalam ilmunya karena mereka senantiasa berprasangka baik terhadap tokoh-tokoh terdahulu.²⁸

Menurut Qaradhawi, adalah kewajiban setiap ilmuwan yang adil untuk membiarkan hadis seperti itu, sementara ia terus mencari makna yang masuk akal atau penafsiran yang cocok baginya. Karena alasan inilah, Ibn Qutaibah (w. 267 H.) menyusun kitab *Ta’wīl Mukhtalaf al-Hadith* sebagai sanggahan atas badai yang ditiupkan oleh kaum Mu’tazilah mengenai beberapa hadis tertentu yang mereka nilai bertentangan dengan al-Qur’an atau pun akal, atau berlawanan

²⁷Jadi kelompok kedua ini melakukan pensyarah.an terh.adap h.adis ini. Mereka melakukan ijtih.ad dalam memah.ami h.adis ini agar kemusykilan h.adis ini hilang setelah. dilakukan pensyarah.an melalui ijtih.ad. Dalam sejarah. tercatat, pada abad ke-4 H.. mulai muncul ulama-ulama yang menonjol dalam kegiatan memelih.ara dan mengembangkan h.adis yang telah. terh.impun dalam kitab-kitab yang sudah. ada. Mereka mempelajarinya, mengh.afalnya, memeriksa dan menyelidiki sanad-sanandnya, dan memberikan komentar atau penjelasan terh.adap kitab-kitab h.adis tersebut. Dalam konteks yang terakh.ir inilah. penulisan syarah. h.adis dilakukan. Munculnya syarah. h.adis ini dimaksudkan agar diperoleh. pemah.aman h.adis secara benar seperti yang dimaksudkan Nabi. Adapun syarat utama penggunaan ijtih.ad dalam pemah.aman h.adis adalah. tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an, tidak bertentangan dengan h.adis yang lebih. kuat, tidak bertentangan dengan akal seh.at, indera dan fakta sejarah. serta susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian. Lih.at M. Alfatih. Suryadilaga, *Metodologi Syarah. H.adis Era Klasik H.ingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi syarah. H.adis)*, cet. 1 (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 137-141.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memah.ami H.adis Nabi Saw.*, penerjemah.: Muh.ammad Al-Baqir, cet. 4 (Bandung: Karisma, 1995), h. 42.

dengan kenyataan yang dapat disaksikan, atau berlawanan dengan kesimpulan hadis-hadis lainnya.²⁹

Kemudian setelah Ibn Qutaibah, muncul ahli hadis dari kalangan mazhab Hanafi, yakni Imam Abu Ja'far al-Ṭahāwī (w. 321 H.). ia menulis kitab Musykil al-Āthār dalam empat jilid, untuk memperoleh penafsiran yang dapat diterima atau makna yang masuk akal bagi hadis-hadis musykil tersebut. Maka dalam menyikapi hadis musykil, hendaknya diadakan penelitian mendalam terlebih dahulu dalam upaya memahami makna sebuah hadis Nabi saw. yang telah diterima kesahihannya. Jangan sekali-kali menolaknya semata-mata disebabkan akal tak dapat menerimanya. Sebab mungkin saja kesalahan justru berasal dari kesimpulan akal itu sendiri.³⁰

Ketiga, jika kita dapat memastikan apakah Musa tahu atau tidak bahwa yang datang pada dirinya itu malaikat maut, tentu kita mudah memastikan menerima atau menolak hadis ini. Namun kepastian itu sulit didapat karena teks hadis ini tidak secara tersurat menginformasikan hal itu. Dalam hadis ini, tidak ada *qarīnah* yang dapat memastikan pengetahuan Musa terhadap sang malaikat, misalnya terdapat pertanyaan Musa terhadap sosok yang menghampirinya, *Anda siapa? Malaikat maut, bukan?* Atau perasaan bersalah Musa, *Oh, orang yang saya tonjok tadi itu anda wahai malaikat maut!*, dan lain sebagainya.

Selama tidak ada kepastian, menurut penulis, pilihannya tetap bisa dua. *Pertama*, menolak hadis ini jika dipahami seperti kelompok yang menolak. *Kedua*, menerima hadis ini jika dipahami seperti kelompok yang menerima. Dengan kata lain, selama menunggu kepastian itu, kita memilih pilihan terakhir dalam upaya pemecahan hadis *mukhtalaf dan musykil: tawaqquf*.

Kesimpulan

Hadis *Nabi Musa menampar malaikat maut* dipandang musykil karena dari segi sanadnya hadis ini memiliki sanad *muttasil* dan termasuk hadis *marfū'*, namun dari segi matannya hadis ini dianggap mengandung cacat dan kejanggalan yang dinilai bertentangan dengan nalar manusia. Di antara kemusykilannya adalah *mengapa malaikat maut tidak mampu melaksanakan perintah Allah sehingga dia kembali kepada-Nya dengan tangan hampa? Mengapa Musa membenci kematian sementara ia berhasrat untuk bertemu dengan Allah serta agar bisa dekat dengan-Nya? Apa salahnya*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, h. 42-43.

malaikat maut yang tidak lain adalah utusan Allah padanya hingga ia ditampar dan matanya dicungkil?

Beberapa kemusykilan ini menyebabkan para ulama mempunyai sikap berbeda terhadap hadis ini. Setidaknya ada dua sikap ulama yang berbeda dalam menyikapi hadis ini. *Pertama*, sebagian mereka menolak hadis ini karena menilainya mengandung cacat serius menurut logika agama dan nalar manusia. *Kedua*, sebagian yang lain tetap menerimanya tetapi melakukan ta'wil dan memberikan beberapa penjelasan sebagai upaya menghilangkan unsur-unsur kemusykilannya.

Dalam menyikapi kedua pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa *pertama*, penulis setuju dengan pendapat yang menolak hadis ini jika alur pemahamannya dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, setuju juga dengan pendapat yang menerima hadis ini jika alur pemahamannya dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, jika kita dapat memastikan apakah Musa tahu atau tidak bahwa yang datang pada dirinya itu malaikat maut, tentu kita mudah memastikan menerima atau menolak hadis ini. Namun kepastian itu sulit didapat karena teks hadis ini tidak secara tersurat menginformasikan hal itu. Sehingga yang mungkin dilakukan, seraya menunggu kepastian itu datang, adalah *tawaqquf*.

Daftar Pustaka

- Ali, Nizar, *Hadis Versus Sains (Memahami Hadis-Hadis Musykil)*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2008)
- al-Musawi, Syarafuddin, *Menggugat Abu Hurairah*, penerjemah: Mustofa Budi Santoso, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002)
- al-Ghazali, Muhammad, *Studi Kritik atas Hadis Nabi Saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, penerjemah: Muhammad al-Baqir, cet. 6 (Bandung: Mizan, 1998)
- al-Qaṭṭān, Mannā', *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, penerjemah: Mifdhol Abdurrahman, cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008)
- Bustamin, *Dasar-dasar Ilmu Hadis*, cet. 1 (Jakarta: Ushul Press, 2009)
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, cet. 5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)
- Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2 (Surabaya: al-Hidāyah, t.t.)
- Bukhari, Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhārīy, Bāb al-Ṭīb li al-Jumu'ah, Kitāb Bada' al-Waḥy*, juz 1 (Maktabah Syāmilah)
- Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Aḥmad*, juz 13, cet. 2 (ttp.: Mu'assasah al-Risalah, 1999) (Maktabah Syāmilah).

- Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, cet. 3 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009)
- al-Sibā'ī, Muṣṭafā, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam: Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, penerjemah: Nurcholish Madjid, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tārīkh al-Ṭabariy Tārīkh al-Umam wa al-mulūk*, jilid 1, cet. 3 (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005)
- Ṭarḥ al-Tathrīb*, juz 4 (Maktabah Syāmilah) al-Utsaimin, Muhammad ibn Shalih, *Syarah Kitāb 'Aqīdah al-Ṭaḥāwiyyah*, juz 1
- al-Jauzi, Abu al-Faraj Abdurrahman ibn, *Kasyf al-Musykil min Ḥadīth al-Ṣaḥīḥayn*, juz 1 (Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1997) (Maktabah Syāmilah)
- al-Hilaly, Abu Usamah Salim bin Ied, *Hadits Ahad Hujjah dalam Hukum dan Aqidah*, penerjemah: Normal Sho'iman, cet. 1 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006)
- Hidayat, Komaruddin, *Psikologi Kematian*, cet. 4 (Bandung: mizan, 2013)
- Smith, Margaret, *Rabi'ah: Pergulatan Spiritual Perempuan*, penerjemah: Jamilah Baraja, cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi syarah Hadis)*, cet. 1 (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012)
- Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw.*, penerjemah: Muhammad Al-Baqir, cet. 4 (Bandung: Karisma, 1995)